

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang menggunakan jenis sistem demokrasi liberal. Salah satu contohnya adalah dalam pemilu atau pemilihan umum, partisipasi politik dalam pemilu adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.¹ Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka) dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.²

Masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat non sekuler yang menempatkan iman sebagai pedoman bagi eksistensi bangsa dan negara. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki akar yang dalam di berbagai bidang eksistensi. Pembentukan berbagai lembaga Islam di Indonesia sangat terkait dengan sosiologi masyarakat non sekuler. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Partisipasi politik erat hubungannya dengan tingkat pendidikan. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kecenderungan

¹Kamared El Pakpahan, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Politik*" (On-Line), Tersedia di www.elpakpahantaman.wordpress.com 19 September 2013

²R Suyoto Bakir, Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Karisma, Batam, 2006), h.438

seorang individu untuk berpartisipasi dalam politik. Sedangkan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang adalah tingkat buta huruf yang masih tinggi, partisipasi masih tergolong rendah karena masyarakat masih belum sadar tentang apa yang terjadi dan dampak politik bagi kehidupan mereka.³Di negara berkembang, ada hubungan kuat antara pendidikan, kepentingan dan keterlibatan dalam politik, di beberapa negara berkembang, partisipasi bersifat otonom, artinya lahir dari mereka sendiri, masih terbatas. Di beberapa negara yang rakyatnya apatis, pemerintah menghadapi masalah untuk meningkatkan partisipasi itu.⁴

MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975, hasil dari majelis atau musyawarah para murid, santri dan zu'amas yang datang ke sini dari seluruh tanah air, bersama-sama dengan 26 provinsi di Indonesia pada waktu itu. 10 ulama yang menjadi faktor ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah, empat orang dari Badan Kerohanian Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI serta 13 tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh pribadi. Dari musyawarah, mufakat diubah menjadi bentuk forum musyawarah para ulama, zu'ama dan santri, yang diubah menjadi UUD untuk Tata Tertib MUI”, UUD diubah menjadi ditandatangani melalui cara sarana semua kontributor musyawarah yang disebut Musyawarah Nasional ulama.⁵

³Fahmi Arifudin Muhammad, “*Proposal Penelitian*”(On-Line), Tersedia di <http://arifudinfahmi.blogspot.com>, 01 Desember 2013

⁴Miriam Budiardjo. “*dasar-dasar ilmu politik*”, (PT Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2008) h.23.

⁵Sumber, <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/diakses>, pada tanggal 24 Januari 2022, Pukul, 23.20 Wib

Awal mula MUI memiliki posisi yang cukup kritis bagi umat Islam Indonesia, peran-peran tersebut terdiri dari:

1. Memberikan bimbingan dan arahan kepada umat Islam Indonesia dalam memahami kehidupan spiritual dan sosial yang diberkati melalui jalan Allah SWT.
2. Memberikan rekomendasi dan fatwa tentang masalah spiritual dan sosial kepada Pemerintah dan masyarakat.
3. Meningkatkan aktivitas untuk penutup ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-spiritual dalam memperkuat semangat dan integritas tim nasional.
4. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (penguasa) dalam penerjemah timbal balik antara manusia dan penguasa jika ingin mencapai pembangunan diseluruh negeri.
5. Meningkatkan anggota keluarga dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan santri dalam menghadirkan pengayoman kepada masyarakat, khususnya umat Islam melalui cara saling musyawarah dan informasi.

Keistimewaan MUI adalah menawarkan fatwa dan rekomendasi masalah spiritual dan sosial kepada Pemerintah dan umat Islam pada umumnya, sebagai perintah untuk ma'ruf nahi munkar. Dalam arti luas, fatwa MUI juga bisa berupa rekomendasi, dan himbauan. Fatwa tersebut dikeluarkan melalui jalur MUI karena adanya permintaan atau pertanyaan dari individu, otoritas, lembaga sosial atau MUI itu sendiri yang dianggap penting oleh MUI untuk sebuah fatwa.

Nasehat merupakan seleksi MUI terhadap suatu masalah sosial yang harus dilakukan melalui jalur aparat atau masyarakat. Usulan tersebut merupakan keresahan sosial dimana MUI berpendapat bahwa sangat penting untuk mendorong implementasi yang lebih luas karena dianggap memiliki banyak manfaat. Sebutan fatwa MUI adalah pemilihan MUI tentang suatu kerepotan yang kini tidak lagi dilakukan atau dilakukan melalui cara-cara otoritas atau masyarakat.⁶

Fatwa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah solusi dalam bentuk pilihan atau pendapat yang diberikan dengan bantuan mufti/profesional atas suatu masalah dan rekomendasi dari orang yang saleh, pelajaran yang baik, dan nasehat.⁷ Fatwa adalah solusi resmi untuk pertanyaan dan masalah tentang masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa Arab al-ifta', al-fatwa yang sebenarnya cara memberi pilihan. Fatwa bukanlah pilihan hukum, ini dibuat dengan mudah, atau yang disebut dengan membuat peraturan tanpa dasar. Fatwa pada dasarnya adalah untuk menawarkan solusi hukum untuk masalah yang tidak terletak di dalam Al-Qur'an atau hadis atau untuk menegaskan kembali lokasi masalah di mata ajaran Islam.⁸

Fatwa yang dikeluarkan melalui sarana seorang mufti berperan dalam menata ulang keseluruhan sarana hukum Islam ke dalam situasi-situasi tertentu yang dihadapi. Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral bagi

⁶Wahiduddin Adams, *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, h. 4

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.240

⁸Ahyar A. Gayodan Tim dalam Laporan Akhir Penelitian Hukum, *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. h. 17

umat Islam untuk mematuhi, tidak selalu sembarangan bagi setiap orang untuk memberikan fatwa namun harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti seorang mujtahid. Kewenangan fatwa selama pencatatan peraturan Islam telah diberikan kepada para ulama. Ada fatwa lahir yang bersifat karakter dan ada juga fatwa kolektif yang merupakan hasil akhir kesepakatan para ulama⁹

Jennifer L. Epley melihat stigma yang tidak biasa bahwa iman dapat menjadi alat untuk politik dan sebaliknya. Meskipun iman sekarang tidak lagi seragam atau sering mempengaruhi perilaku politik sebagian besar umat Islam Indonesia. Ada reputasi besar bahwa politisi ingin menerapkan simbol, retorika, dan praktik non-sekuler tertentu untuk mendapatkan dukungan massa. Epley kemudian memeriksa penggunaan iman untuk fungsi politik dan jumlah perhatian publik secara keseluruhan terhadap klaim dan tindakan mereka.¹⁰

Kuatnya pengaruh terhadap keimanan di masyarakat inilah yang menjadi alasan mengapa perusahaan-perusahaan Islam seringkali aktif terlibat dalam kontestasi politik Indonesia saat ini. Salah satu lembaga kerohanian di Indonesia yang beranggotakan perusahaan-perusahaan Islam tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam tesis Muhammad As'ad Majelis Ulama Indonesia (MUI) digambarkan sebagai badan usaha semi-pemerintah di Indonesia yang salah satu motifnya adalah untuk memberikan rekomendasi dan fatwa tentang iman dan masalah di seluruh negeri kepada pihak berwenang dan masyarakat. Selain itu,

⁹Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012, h. 21

¹⁰Jennifer L Epley, *Voice of The Faithful, Religion and Politics in Contemporary Indonesia*, The University of Michigan, Dissertation, 2010, h.13

MUI juga diharapkan dapat membantu menjual semangat gotong royong di kalangan umat Islam, dan menjadi mediator antara penguasa dan ulama.¹¹

Berdasarkan permasalahan dan jaraknya yang cukup jauh itu selain diperlukan kajian, analisis yang mendalam, jujur dan sistematis, bagaimana kontribusi dan partisipasi Majelis Ulama Indonesia dalam menumbuhkan ilmu kerohanian di dalam masyarakat Muslim Kota Medan, mengenai permasalahan di atas, maka peneliti akan mengambil judul: “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah yang dapat dikenali adalah:

1. Kurangnya kontribusi MUI dalam membangun pengakuan politik public.
2. Masyarakat perlu lebih hidup dalam membangun pengakuan politik sehingga MUI perlu mengoptimalkan konstruksi masyarakat individu dalam membangun pengakuan politik.
3. Pusat yang tidak memadai dan menawarkan keahlian dalam membangun pengakuan politik.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di rangkum adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program MUI Kota Medan dalam membangun dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat ?
2. Bagaimana peran MUI dalam membangun kesadaran politik masyarakat?

¹¹As‘ad, Muhammad, *Religion and Politics In Indonesia Attitudes and Influences of The Indonesian Council of Ulama (MUI) on The General Election*, Netherland, Thesis Leiden University, 2010, h. 2

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program MUI Kota Medan dalam membangun dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
2. Untuk mengetahui hasil peran MUI dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

E. Batasan Istilah

Untuk memberikan persamaan persepsi antara pembaca dan penulis dengan tulisan ini serta menghindari dari kesalah pahaman dan kesenjangan dalam pembahasan yang terkandung dalam penelitian tersebut maka dibuatlah batasan dari judul dan istilah yang akan di bahas nantinya.

1. Dari beberapa pengertian peran menurut para ahli dapat dikatakan bahwa peran ialah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹²
2. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; bahasa Arab: *العلماء مجلس* Majlis al-'Ulama' al-Indunīsī) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.¹³

¹²Kamus Besar Bahasa Indoneia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan. Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Pustaka, 2020.

¹³<http://id.wikipedia> diakses pada tanggal 10 Januari 2022, Jam 15.00 WIB

3. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Teori Klasik Aristoteles). politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Publik pemerintahan dan negara. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik Pemerintahan.¹⁴

Berdasarkan dengan judul tersebut adalah mempelajari dan menganalisa bagaimana terjadinya peran MUI didalam mengambil langkah-langkah politik didalam melakukan kesadaran politik masyarakat Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk diri sendiri dan individu yang bersangkutan adalah:

1. Semoga kajian ini dapat memperluas informasi dan persepsi dalam memahami posisi lembaga MUI.
2. Kajian ini juga mampu menambahh fakta-fakta seputar masyarakat yang menjadi acuan MUI.
3. Bagi MUI sendiri, dapat memberikan persentase informasi yang bermanfaat untuk ditampilkan kepada masyarakat luas di dalam masyarakat, terutama di daerah minoritas.
4. Sebagai tuntutan dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial jurusan Pemikiran Politik Islam.

¹⁴<http://id.wikipedia> diakses pada tanggal 10 Januari 2022, Jam 15.10 WIB

G. Kajian Terdahulu

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggali catatan-catatan dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan evaluasi, masing-masing mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada. Selain itu, peneliti juga menggali catatan dari buku dan skripsi tentang cara untuk mencapai catatan sebelumnya tentang prinsip-prinsip yang terkait dengan nama yang digunakan untuk mencapai landasan teoritis yang sistematis.

Pertama skripsi yang disusun oleh Mohamad Baihaqi Jurusan Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta berjudul : “Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir”. Ia menjelaskan bahwa peran MUI dalam politik Islam sejak era orde baru hingga reformasi berlangsung secara dinamis. Para pengurus MUI terikat dengan institusi juga memainkan sentimen keagamaan melalui dua jenis alat legitimasi, yaitu fatwa dan wacana. Dalam pemilihan umum serentak 2019, sejumlah pejabat MUI terlibat aktif dalam kontestasi. Para pengurus MUI juga berbeda pilihan politik.

Kedua skripsi yang disusun oleh Hasbun Doya jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul : “Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang golput pada pemilihan Walikota Bandar Lampung (Studi KPU Kota Bandar Lampung)”. Ia menjelaskan bahwa Fatwa MUI tentang golput merupakan nasehat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk masyarakat kaum muslim agar tidak golput dalam setiap pemilihan umum. Sosialisasi merupakan langkah yang dilakukan KPU Kota untuk menyadarkan masyarakat Kota Bandar Lampung

untuk terus berperan dalam setiap pemilihan umum, begitu banyak cara yang di pakai KPU Kota untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada pemilihan walikota Bandar Lampung dengan cara pemasangan iklan di televisi ataupun surat kabar, dan tidak jarang pula sosialisasi secara langsung melalui pertemuan ke masyarakat.

Ketiga skripsi yang disusun oleh Akbar Faqih Maula Nahdli jurusan Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta”. Ia menjelaskan fakta bahwa ada keterlibatan dan pengaruh ulama dalam pemenangan pasangan Idris dan Pradi pada Pemilihan kota Depok Tahun 2015. Beberapa ulama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indoensia (MUI) melakukan mobilisasi umat untuk memenangkan pasangan Idris dan Pradi di Pemilihan kota Depok Tahun 2015. Disamping itu, Idris sendiri yang berlatar belakang sebagai ulama turut serta mengkrystalisasi upaya pemenangan dirinya sebagai Wali Kota. Komunitas Pesantren, lembaga-lembaga Islam, perkumpulan pengajian, dan majelis taklim turut andil dalam Pemilihan kota Depok untuk memenangkan pasangan Idris dan Pradi.

Keempat skripsi yang disusun oleh Irfan Berutu Fakultas Da’wah dan Komunikasi jurusan Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “Peran MUI Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Kab. Dairi” ia menjelaskan bahwa setiap program-program dan aktifitas yang dilakukan oleh ulama yang terdata dibagian kepengurusan MUI Dairi sangatlah berpengaruh terhadap masyarakat sebesar apa yang telah diberikan para ulama MUI Dairi untuk bisa meningkatkan

pemahaman keagamaan masyarakat muslim Dairi serta minat dari masyarakat untuk belajar ilmu agama bisa dapat lebih meningkat dan hal tersebut sudahlah dilakukan oleh para anggota MUI dengan membuat rancangan kegiatan atau program yang bisa diterima oleh masyarakat dengan baik.

Kelima skripsi yang disusun oleh Gufron Fakultas Syariah jurusan Studi Siyasa Jinayah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Fatwa Pengguna Hak Pilih Dalam Pemilu” ia menjelaskan bahwa Fatwa MUI ini masih sangat rancu karena terdapat banyak ketidaksesuain antara isi dictum, fatwa serta dalil-dalil yang digunakan dasar hukum fatwa sehingga istinbath hukumnya menjadi lemah serta Fatwa MUI ini belum mampu menyelesaikan persoalan golput karena fatwa tersebut tidak jelas berbicara tentang golput.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitin kualitatif, untuk mendapatkan keterbukaan yang nyata terkait dengan factor-faktor penelitian. Seperti yang ditunjukkan oleh Strauss dan Corbin (1990) penelitian kualitatif adalah semacam penelitian yang prosedur penelitiannya tidak menggunakan angka atau kuantitatif. Untuk keadaan saat ini, metode kualitatif adalah pemeriksaan kehidupan, cerita, perilaku, serta fungsi organisasi, pergantian peristiwa sosial, atau hubungan timbal balik seseorang.¹⁵

Penelitian yang jelas dan abstrak menekankan pada validitas (kebenaran yang sebenarnya), tidak diambil dari teori tetapi dari kenyataan seperti apa

¹⁵Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Cipustaka Media. 2012), hal 29

nilainya dilapangan atau sepanjang hasil ini menampilkan kenyataan yang benar-benar terjadi ditempat atau masyarakat tertentu.¹⁶

1. Jenis penelitian

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian partisipatoris sebagai tambahan dalam memperkaya metode penelitian, beberapa tahapan penelitian partisipatoris bersinggungan dengan penelitian geografi manusia atau geografi sosial. Penelitian partisipatoris adalah penelitian yang mengkaji aspek sosial, ekonomi, dan politik, yang semuanya dilakukan dengan tujuan akhir untuk menjawab persoalan kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis dapat terjun langsung berpartisipasi untuk melakukan penelitian melihat masalah sosial dan bentuk perubahan sosial yang ada di lapangan.¹⁷

2. Penentuan Subjek Dan Obyek Penelitian

Penetapan Subjek dan Obyek penelitian perlu menggunakan kriteria tertentu. Peneliti juga perlu menjelaskan dari mana ia mulai mengumpulkan data, siapa sumber utama, siapa sumber kunci, dan siapa sumber tambahan.

Adapun sumber atau obyek penelitian di sini adalah:

- a. Ketua Komisi Siyasah Syariah
- b. Sekretaris Komisi Politik

Sumber yang didpilih oleh peneliti tergantung pada aturan tertentu,

khususnya individu yang memiliki pengaruh besar dalam kesadaran

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. XIV (Jakarta: CV. Alfabeta, 2006), hal. 16

¹⁷Muhammad Dimiyati, *Metode Penelitian Untuk Semua Generasi* (Jakarta: UI Publishing, 2022), hal. 107

politik masyarakat di Kota Medan. Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dimanfaatkan sebagai saksi eksplorasi, khususnya sebagai tempat pengambilan informasi pemilih terkini dalam pemilu di Kota Medan, Untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Jl. Nusantara No. 3 Kotamatum III, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20212.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantu seperti alat-alat tulis, dan lain sebagainya. Peneliti turun langsung menuju kewilayah penelitian dengan mengamati dan memperhatikan pada isu dan pertemuan yang terjadi di wilayah penelitian, yang dinilai berdampak pada peran Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan Tanya jawab secara lisan kepada informan penelitian. Orang yang diwawancarai dalam penelitian ini

adalah; Ketua Komisi Siyasah Syariah dan Sekretaris Komisi Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dan penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup. Sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan langkah reduksi data, yaitu data yang didapat dilapangan secara langsung dirinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data lalu laporan-laporan tersebut direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini, terdiri dari empat bagian, dimana setiap bab akan dijelaskan secara lengkap, singkat dan jelas dengan tujuan agar sebagai seorang peneliti sekaligus penulis dan pembaca dapat membaca dengan mudah. Berikutnya adalah lima bagian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang menggambarkan seluruh penelitian ini, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, Identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang Pengertian Peran, Agama, dan Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kota Medan.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran keseluruhan Kota Medan.

Bab IV membahas tentang Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat, bab ini menjelaskan beberapa aspek yang terdiri dari; Bagaimana program MUI Kota Medan dalam membangun dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta bagaimana hasil peran MUI Kota Medan dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

Bab V merupakan bab penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dari penulis.